



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 1/Pid.B/2020/PN Sdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Iccang bin Kainuddin
Tempat lahir : Makassar
Umur / tgl. lahir : 35 tahun / 21 Nopember 1984
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Lamajakka Kec. Suppa Kab. Pinrang
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Pabrik

Terdakwa Iccang bin Kainuddin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 11 November 2019
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2019 sampai dengan tanggal 21 Desember 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Desember 2019 sampai dengan tanggal 14 Januari 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Januari 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Januari 2020 sampai dengan tanggal 30 Maret 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 1/Pid.B/2020/PN Sdr tanggal 2 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.B/2020/PN Sdr tanggal 2 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 1/Pid.B/2020/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Terdakwa - goidank bin Kaimuddin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana sebagaimana dalam surat dakwaan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit handphone merk OPPO warna merahDikembalikan kepada ABDUL RAHMAN
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa dia terdakwa ICCANG Bin KAINUDDIN, pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 sekitar pukul 08.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2018, atau setidaknya waktu lain dalam Tahun 2018, bertempat di Kel. Ponrangae Kec. Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang tepatnya di rumah saksi MUH. RAHMAN Bin H. USMAN atau setidaknya tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, mengambil barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hak, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bermula pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 terdakwa mengantar keluarga istri terdakwa ke daerah salokalama Kab. Sidrap untuk menghadiri Acara pengantin, keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 sekitar pukul 08.00 wita, terdakwa pulang seorang diri dan sesampai di daerah ponrangae Kab. Sidrap terdakwa melihat sebuah rumah batu yang terbuka pintunya, lalu terdakwa singgah kerumah tersebut kemudian sesampainya didepan pintunya terdakwa mengucapkan salam "ASSALAMU ALAIKUM" sebanyak 4 (empat) kali namun tidak ada balasan dari rumah Saksi MUH. RAHMAN Bin USMAN, karena tidak ada respon dari dalam, terdakwa kemudian memberanikan diri masuk ke dalam rumah MUH. RAHMAN Bin USMAN dan ketika masuk kedalam rumah, terdakwa melihat sebuah Handphone merk OPPO F7 warna merah diatas lemari di dekat pintu masuk ke ruang tamu, setelah itu terdakwa mengambil handphone

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 1/Pid.B/2020/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung nomor 1/pid.b/2020/pn sdr

putusan mahkamah agung penuntut umum MUH. RAHMAN Bin H. USMAN, kemudian terdakwa bergegas keluar rumah menuju kemotor terdakwa, dan ketika sampai diatas motor Handphone tersebut terdakwa masukkan ke dalam kantong saku celana terdakwa, setelah itu terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat tersebut dan langsung pulang ke rumah di Kab. Pinrang, akibat perbuatan terdakwa maka saksi MUH. RAHMAN Bin H. USMAN mengalami kerugian sekitar Rp. 3.950.000 (Tiga Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban Muh. Rahman bin H. Usman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena masalah Terdakwa telah mengambil Handphone merek Oppo F7 warna merah milik Saksi tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 sekitar jam 09.00 Wita bertempat di rumah saksi di Kelurahan Ponrangae Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian tersebut karena saat itu Saksi sedang tidur di atas rumah dan pada saat itu anak saksi Muh. Yusuf yang berusia 2 tahun menangis karena ingin menggunakan Handphone, lalu istri Saksi yang bernama Fitriani memberikan handphone tersebut kepada anak Saksi lalu istri Saksi masuk ke dalam kamar mandi sedangkan anak Saksi keluar di ruang tamu sambil bermain handphone;
- Bahwa setelah istri Saksi keluar dari kamar mandi kemudian mencari anak Saksi namun Istri Saksi sudah tidak melihat handphone ditangan anak Saksi kemudian istri Saksi mencari handphone tersebut di sekitar rumah sambil menghubungi nomor di handphone tersebut namun handphone tersebut sudah tidak aktif lagi, selanjutnya Saksi pergi ke Kantor Polsek Dua Pitue untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil handhone Saksi tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp. 3.950.000,- (tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 1/Pid.B/2020/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa

keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Fitriani alias Fitri binti H. Sayuti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena masalah Terdakwa telah mengambil Handphone merek Oppo F7 warna merah milik Suami Saksi yakni Saksi Korban Muh. Rahman bin H. Usman tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi Korban;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 sekitar jam 09.00 Wita bertempat di rumah Saksi di Kelurahan Ponrangae Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang;
 - Bahwa Saksi tidak melihat kejadian tersebut karena saat itu Saksi sedang mandi dan Saksi Korban tidur di atas rumah dan pada saat itu anak saksi Muh. Yusuf yang berusia 2 tahun menangis karena ingin menggunakan Handphone, lalu sebelum Saksi ke kamar mandi, Saksi memberikan handphone tersebut kepada anak Saksi lalu Saksi masuk ke dalam kamar mandi sedangkan anak Saksi keluar di ruang tamu sambil bermain handphone;
 - Bahwa setelah Saksi keluar dari kamar mandi, Saksi kemudian mencari anak Saksi namun handphone yang berada ditangan anak Saksi sudah tidak ada lali Saksi mencari handphone tersebut di sekitar rumah sambil menghubungi nomor di handphone tersebut namun handphone tersebut sudah tidak aktif lagi, selanjutnya Saksi bersama Saksi Korban pergi ke Kantor Polsek Dua Pitue untuk melaporkan kejadian tersebut;
 - Bahwa Saksi dan Saksi Korban tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil handhone Saksi Korban tersebut;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami kerugian sejumlah Rp. 3.950.000,- (tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi Syamsir bin H. Usman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena masalah Terdakwa telah mengambil Handphone merek Oppo F7 warna merah milik Saksi Korban Muh. Rahman bin H. Usman tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi Korban;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 sekitar jam 09.00 Wita bertempat di rumah Saksi di Kelurahan Ponrangae Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 1/Pid.B/2020/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa saksi tidak meniadat Terdakwa mengambil handphone tersebut, Saksi hanya mendengar suara Saksi Korban bersama istrinya yakni Saksi Fitriani mencari handphone milik Saksi Korban di sekitar rumahnya yang bertetangga dengan Saksi lalu Saksi membantu mereka mencari handphone tersebut namun kami tidak menemukannya;

- Bahwa Istri Saksi Korban sempat menghubungi nomor di handphone tersebut namun handphone tersebut sudah tidak aktif lagi, selanjutnya Saksi bersama Saksi Korban dan istrinya pergi ke Kantor Polsek Dua Pitue untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi Korban tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil handhone Saksi Korban tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami kerugian sejumlah Rp. 3.950.000,- (tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah); Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan karena masalah Terdakwa telah mengambil Handphone merek Oppo F7 warna merah milik Saksi Korban Muh. Rahman bin H. Usman tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi Korban;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 sekitar jam 09.00 Wita bertempat di rumah Saksi Korban di Kelurahan Ponrangae Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengantar keluarga istri terdakwa ke daerah salokalama untuk menghadiri Acara pengantin, keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 sekitar pukul 08.00 wita, Terdakwa pulang dan sesampainya di daerah Ponrangae Terdakwa melihat rumah Saksi Korban terbuka pintunya, lalu Terdakwa singgah ke rumah tersebut kemudian sesampainya didepan pintu Terdakwa mengucapkan salam "Assalamu Alaikum" sebanyak empat kali namun tidak ada balasan dari pemilik rumah;
- Bahwa karena tidak ada respon dari dalam rumah, lalu Terdakwa memberanikan diri masuk ke dalam rumah dan Terdakwa melihat sebuah Handphone diatas lemari di dekat pintu masuk ke ruang tamu, kemudian Terdakwa mengambil handphone tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang tersebut untuk dijual untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 1/Pid.B/2020/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Handphone merk Oppo F7 warna merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan dihubungkan dengan barang bukti serta alat bukti lainnya yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 sekitar jam 09.00 Wita Terdakwa telah mengambil Handphone merek Oppo F7 warna merah milik Saksi Korban Muh. Rahman bin Usman bertempat di rumah Saksi Korban di Kelurahan Ponrangae Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi Korban sedang tidur di atas rumahnya sedangkan Istri Saksi yakni Saksi Fitriani sedang di dalam kamar mandi namun sebelum Saksi Fitriani ke kamar mandi, ia memberikan handphone tersebut kepada anak Saksi yang berumur 2 (dua) tahun lalu Saksi Fitriani masuk ke dalam kamar mandi sedangkan anak Saksi keluar di ruang tamu sambil bermain handphone;
- Bahwa setelah Saksi Fitriani keluar dari kamar mandi, ia kemudian mencari anaknya namun handphone yang berada ditangan anaknya tersebut sudah tidak ada lalu Saksi Fitriani mencari handphone tersebut di sekitar rumahnya sambil menghubungi nomor di handphone tersebut namun handphone tersebut sudah tidak aktif lagi;
- Bahwa Terdakwa mengambil handphone tersebut dengan cara masuk ke dalam rumah Saksi Korban yang saat itu pintunya sedang terbuka lalu Terdakwa mengambil Handphone tersebut yang berada diatas lemari di dekat pintu masuk ke ruang tamu lalu Terdakwa bergegas keluar rumah, dan ketika sampai di atas sepeda motor Handphone tersebut Terdakwa masukkan ke dalam kantong saku celana lalu Terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat tersebut dan langsung pulang ke rumah di Kabupaten Pinrang;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil Handphone tersebut untuk dijual untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa Saksi Korban tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil handhone milik Saksi Korban tersebut;

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 1/Pid.B/2020/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Terdakwa, Saksi Korban mengalami kerugian sejumlah Rp. 3.950.000,- (tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana, yang mempunyai unsur-unsur hukum sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah siapa saja yang merupakan subyek hukum yang karena perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan karena tidak dikecualikan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang laki-laki yang bernama Iccang bin Kainuddin yang identitasnya sama dan bersesuaian dengan surat dakwaan dan dalam persidangan tersebut dibenarkan oleh Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa dinilai mampu mengikuti persidangan, mampu menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya, mampu memberikan pendapat dan keterangan dengan baik sehingga menunjukan bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana, sehingga unsur ini dipandang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah suatu perbuatan untuk menguasai sesuatu barang, dimana barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, adapun perbuatan (pengambilan) itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila sesuatu barang tersebut sudah berpindah tempat.

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 1/Pid.B/2020/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sesungguhnya yang dimaksud dengan “sesuatu barang” adalah segala sesuatu yang berwujud, yang tidak perlu/tidak harus mempunyai nilai ekonomis.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 sekitar jam 09.00 Wita Terdakwa telah mengambil Handphone merek Oppo F7 warna merah milik Saksi Korban Muh. Rahman bin Usman bertempat di rumah Saksi Korban di Kelurahan Ponrangae Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang;

Bahwa Terdakwa mengambil handphone tersebut dengan cara masuk ke dalam rumah Saksi Korban yang saat itu pintunya sedang terbuka lalu Terdakwa mengambil Handphone tersebut yang berada diatas lemari di dekat pintu masuk ke ruang tamu;

Bahwa Terdakwa mengambil handphone tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya. Dengan demikian unsur ini dipandang telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”:

Menimbang, bahwa tentang unsur ini sudah cukup apabila terdapat suatu kenyataan bahwa Terdakwa telah mempunyai niat untuk memanfaatkan atau berbuat sesuatu terhadap barang itu seolah-olah barang itu sebagai miliknya dan dengan perbuatannya itu Terdakwa melanggar hukum;

Menimbang, bahwa mengenai “tanpa hak” yang dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah “*zonder bevoegdheid*” secara sederhana adalah merupakan bagian dari pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang oleh Prof. Van Hamel ditafsirkan dalam dua bentuk, yakni pertama bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) dan kedua tidak berdasarkan hukum (*niet steunend op het recht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa mengambil handphone tersebut dengan tujuan untuk dijual dan hasilnya digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut jelas bertentangan dengan kepatutan sebagaimana layaknya dalam pergaulan masyarakat terhadap hak orang lain atau barang orang lain, dengan demikian maka unsur ini dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHPidana telah terpenuhi, maka dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian” sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak terbukti bahwa Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, baik adanya alasan pembenar,

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 1/Pid.B/2020/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-pemidanaan yang menunjukkan kesalahan maka Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan berterus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, dengan memperhatikan tuntutan pidana Penuntut Umum serta Permohonan Terdakwa, maka patut untuk memberikan keringanan hukuman bagi Terdakwa dengan keyakinan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah tepat sebanding dengan perbuatan Terdakwa serta sesuai dengan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti perkara Terdakwa sebagaimana telah disebutkan, oleh karena terbukti milik Saksi Korban maka dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yakni Saksi Korban Muh. Rahman bin H. Usman;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 362 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan Perundang-undangan yang berkaitan;

MENGADILI :

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 1/Pid.B/2020/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan Mahkamah Agung No. 1/Pid.B/2020/PN Sdr
- putusan menyatakan terdakwa goyah bin Kainuddin, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Oppo F7 warna merah;Dikembalikan kepada Saksi Korban Muh. Rahman bin H. Usman;
 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang pada hari Kamis, tanggal 23 Januari 2020, oleh kami Ernawaty, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, dengan Satriany Alwi, S.H.,M.H dan Rahmi Dwi Astuti, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Antar, S.H sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Andi Unru, S.H.,M.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

SATRIANY ALWI, S.H., M.H

ERNAWATY, S.H., M.H

TTD

RAHMI DWI ASTUTI, S.H., M.H

Panitera Pengganti

TTD

ANTAR, S.H

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 1/Pid.B/2020/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)